



**PEMERINTAH DESA KANDANGMAS
KECAMATAN DAWE
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANGMAS

NOMOR : 32 / X / 2020

TENTANG

KELOMPOK TANI SARI TEBU

**DESA KANDANGMAS KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2020**

KEPALA DESA KANDANGMAS

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kelompok Tani serta Dinamika Kelompok Tani di masing-masing Blok / Petak ;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabubungan Kelompok Tani;
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 /Permentan / SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani

KEPALA DESA KANDANGMAS

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Ketua Kelompok Tani dengan masa Jabatan 5 tahun terhitung mulai Oktober 2020 sampai dengan Oktober 2025.
- KEDUA : Tugas Kelompok Tani sebagaimana DIKTUM PERTAMA adalah sebagai berikut :
- Menyusun rencana kegiatan pertanian;
 - Menggerakkan gotong royong di lingkungan Kelompok Tani;
 - Melaksanakan kegiatan pembangunan pertanian yang meliputi Prasarana dan Sarana serta teknis pertanian yang sesuai dengan petunjuk dan bimbingan dari PPL dan Pemerintah Desa KANDANGMAS.
 - Memelihara dan terus menumbuhkan kembangkan partisipasi masyarakat di lingkungan Kelompok Tani guna meningkatkan kesejahteraan petani khususnya Desa KANDANGMAS.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Tani DIKTUM PERTAMA bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ini ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KANDANGMAS
Pada tanggal : Oktober 2020

KEPALA DESA KANDANGMAS



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANGMAS
NOMOR : / 2020
TANGGAL : Oktober 2020

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK TANI 'SARI TEBU'
DESA KANDANGMAS KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS**

NO	NIK	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPOMPOK TANI
1		KEPALA DESA	PELINDUNG
2	3319093112590135	MASKURI	KETUA
3	3319090503840002	ULIN NIAM	SEKRETARIS
4	3319091104600002	RASDI	BENDAHARA
5	3319093112440058	MUNDAKIR	ANGGOTA
6	3319094103850006	SITI JAMI'ATUN	ANGGOTA
7	3319064810880005	LAILA NI'MAH	ANGGOTA
8	3319092701770002	CHUMAIDI	ANGGOTA
9	3319093112550152	SUKAMIM	ANGGOTA
10	3319090806520002	SAGI	ANGGOTA
11	3319091105840002	YUDIONO	ANGGOTA
12	3319093112570101	JUMARI	ANGGOTA
13	3319097107760001	SUNARSIH	ANGGOTA
14	3319091206970005	MUHAMAD AHSAN FARID	ANGGOTA
15	3319090611780003	SYA'RONI	ANGGOTA
16	3319092705720003	MUSLIHAN	ANGGOTA
17	3319092804000002	ALI MUSTAGFIRIN	ANGGOTA
18	3319097112540137	RUMENZI	ANGGOTA
19	3319090506660002	SUPARMAN	ANGGOTA
20	3319094109730004	KHOLIDAH	ANGGOTA

Ditetapkan di : KANDANGMAS
Pada tanggal : Oktober 2020




















KEPALA DESA KANDANGMAS



Tembusan :

1. Dinas Pertanian Dan Pangan Kab. Kudus;
2. BPD Desa Kandangmas;
3. Gapoktan Desa Kandangmas.

DAFTAR HADIR
PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI SARI TEBU
DESA KANDANGMAS KEC. DAWE KAB. KUDUS

No	Nama	Alamat	Tanda tangan
1	2	3	4
1	ULIN NIAM	Kandangmas, Dawe	1 
2	MUNDAKIR	Kandangmas, Dawe	2 
3	SITI JAMI"ATUN	Kandangmas, Dawe	3 
4	LAILA NI'MAH	Kandangmas, Dawe	4 
5	CHUMAIDI	Kandangmas, Dawe	5 
6	SUKAMIM	Kandangmas, Dawe	6 
7	SAGI	Kandangmas, Dawe	7 
8	YUDIONO	Kandangmas, Dawe	8 
9	JUMARI	Kandangmas, Dawe	9 
10	MASKURI	Kandangmas, Dawe	10 
11	SUNARSIH	Kandangmas, Dawe	11 
12	MUHAMAD AHSAN FARID	Kandangmas, Dawe	12 
13	SYA'RONI	Kandangmas, Dawe	13 
14	MUSLIHAN	Kandangmas, Dawe	14 
15	ALI MUSTAGFIRIN	Kandangmas, Dawe	15 
16	RASDI	Kandangmas, Dawe	16 
17	RUMENZI	Kandangmas, Dawe	17 
18	SUPARMAN	Kandangmas, Dawe	18 
19	KHOLIDAH	Kandangmas, Dawe	19 

Mengetahui
 Kepala Desa Kandangmas



KandangmasOktober 2020

Pimpinan Rapat


MASKURI

**BERITA ACARA
PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI "SARI TEBU"
DESA KANDANGMAS KEC. DAWE KAB. KUDUS**

Pada hari ini Senin Tanggal Lima Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh , bertempat di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus kami petani tebu mengadakan musyawarah sepakat membentuk kelompok tani baru yang diberinama Kelompok Tani "Sari Tebu" yang berkedudukan di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

Selanjutnya dalam musyawarah tersebut telah terbentuk kepengurusan Kelompok Tani Sari Tebu sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara pembentukan kelompok tani ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya .

Kandangmas, 5 Oktober 2020

Pimpinan Rapat



MASKURI

Mengetahui

Kepala Desa Kandangmas


H. HOFWAN

Koodinator BPP Dawe


AHMAD ZUSUB, SP
NIP. 19840617 201101 1 010